



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2024/PA.Pga

□□□□□□□□

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUHANAN YANG MAHA ESA

□□□□□□ □□□□□□□□□□

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Pagar Alam yang telah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama, Majelis Hakim telah membacakan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur xx Tahun, Beragama Islam, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Pagar Alam Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 telah menguasai **VICKY SEVEN BRANDO, S.H., SYAUKANI, S.H., ETAL PARGAS, S.H., M.H dan MASITHAH, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm VICKY SEVEN BRANDO & PARTNERS**, beralamat di Jln. Kombes H. Umar, RT/RW 006/002. Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kota Pagar Alam, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

**Turut Tergugat**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kota Pagar Alam, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2024 dibawah register nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pga. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2008 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/17/IX/2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor: 227/Pdt.G/2023/PA.Pga tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam, dengan amar putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. *Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;*
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;*
3. *Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Solihin bin Ependi**) terhadap Penggugat (**Herlina binti Jasan**);*
4. *Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);*
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0201/AC/2023/PA.Pga pada tanggal 2 November 2023 oleh Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Juli 2008 sampai dengan 2 November 2023 telah diperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) berupa :
  - 4.1 Sebidang tanah dengan luas 4 (empat) Kubik, di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Tanjung Aro RT/RW 004/001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 2 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah To  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Siring  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cudin  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah

Untuk selanjutnya disebut "**Harta Bersama**"

5. Bahwa Harta Bersama diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Desember 2013 dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 594/109/KB.PGA.U/2013 tanggal 23 Desember 2023, yang telah terdaftar dan teregister di Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagar Alam;
6. Bahwa karena Harta Bersama tersebut pada Posita angka 4 point 4.1 diatas dihasilkan dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), pada pokoknya menyebutkan harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap Harta Bersama tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Tergugat telah menjual Harta Bersama tersebut kepada Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan pada tanggal 27 Agustus 2023;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual Harta Bersama kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah TIDAK SAH, sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*"Mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 Kompilasi hukum Islam, yang berbunyi :

*"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama"*

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 701 K/Pdt.1977**, yang menyatakan :

*“Bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama disetujui oleh pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum”*

Merujuk dari ketentuan hukum dan **Yurisprudensi** diatas, penjualan atas Harta Bersama yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan pada tanggal 27 Agustus 2023 **TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM**;

9. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian terhadap harta bersama tersebut, untuk itu berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini ke Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;
10. Bahwa Penggugat memohon Harta Bersama sebagaimana yang diterangkan pada angka 4 point 4.1 diatas ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan;
11. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran, dimana Turut Tergugat akan menjual, mengadai atau memindatangkalan kepemilikan obyek dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan tuntutan ini sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Harta Bersama yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat;
12. Bahwa pembagian harta bersama telah diatur berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama, masing-masing pihak berhak  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) dari hartabersama.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Sebidang tanah dengan luas 4 (empat) Kubik di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Tanjung Aro RT/RW 004/001 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah To  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Siring  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cudin  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah
4. Membagi Harta Bersama  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) untuk Tergugat;
5. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan atas obyek perkara;
6. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
7. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan antara Tergugat dengan Turut Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2024/ PA.Pga. tanggal 18 Januari 2024, 25 Januari 2024 dan 1 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kartu identitas dan surat penyempahan Kuasa Hukum dari Penggugat, dan setelah diperiksa kartu identitas Kuasa Hukum dan surat Penyempahan dari Penggugat, ternyata Kartu identitas telah cocok dengan aslinya serta masih berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim, kuasa hukum dari Penggugat layak untuk mengikuti sidang dan membela kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat supaya bermusyawarah dalam pembagian harta bersama, sebab dengan pembagian secara bermusyawarah akan menimbulkan kepuasan dan keadilan antara Penggugat dengan Tergugat. dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan Harta Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam persidangan, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk memper-singkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkannya di Pengadilan Agama Pagar Alam, sedangkan terhadap perkara ini belum dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pencabutan tersebut sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 272 -273 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan sah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## Mengadili:

1. Menyatakan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2024/PA.Pga telah selesai karena dicabut
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian perkara ini diputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.** dan **Imam Mujaddid, Lc** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

**Hakim Ketua Majelis**

**Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**

**Imam Mujaddid, Lc**

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Mahillah, S.Ag

**Perincian Biaya :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	42.500,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp.	<u>202.500,00</u>

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan nomor 15/Pdt.G/2024/PA. Pga. Halaman 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)